



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik telah di bentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan disesuaikan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
7. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sitem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Apartur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4p 1

9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
 11. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sinjai.
 13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
 14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
 15. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf k dan huruf t dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang cipta karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional perencanaan dan pengendalian, keciptakarya, pengelolaan air minum, penyehatan lingkungan dan infrastruktur permukiman serta penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan langkah-langkah operasional program/kegiatan bidang cipta karya sebagai pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

gp }

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan air minum dan penyehatan lingkungan;
 - c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan sarana atau prasarana dasar lingkungan permukiman;
 - e. pengembangan sistem penyediaan air minum
 - f. dihapus;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi keciptakarya;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya; dan
 - i. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kerja kegiatan bidang cipta karya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas di bidang cipta karya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
 - f. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah operasional program/kegiatan bidang cipta karya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, sarana prasarana lingkungan dan air minum;
 - h. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
 - i. mengembangkan sarana atau prasarana dasar lingkungan permukiman;
 - j. mengembangkan sistem penyediaan air minum;
 - k. dihapus;

- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi keciptakaryaan;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya;
 - n. menyusun/mengevaluasi perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan kegiatan di bidang cipta karya;
 - o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi keciptakaryaan;
 - p. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis aturan keciptakaryaan;
 - q. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis terkait izin mendirikan bangunan gedung, saranan dan prasarana bangunan lainnya;
 - r. membangun dan mengelola sistem penyediaan air bersih;
 - s. membangun dan memelihara prasarana lingkungan;
 - t. dihapus;
 - u. memproses penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
 - v. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
 - w. melakukan evaluasi/penilaian teknis bangunan gedung; dan
 - x. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan Tugas organisasi guna mendukung kinerja Organisasi.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam lingkungan Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- 4

(3) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara teat waktu kepada atasan masing-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis.

(3) Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melakukan pengawasan dan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 11) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SINJAI,



RATNAWATI ARIF

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI JEKRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025 NOMOR 14

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG/PENGAWAS	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.	
2. <u>Bag. Hubdam</u>	<u>f</u>
3.	
4.	

gip }